



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aes. Nasution RT.02 RW.05 Kel. Marabahan Kota. Kec. Marabahan
Telp. (0511) 6716127, email : dpmptsp@baritokualakab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP (PERPANJANGAN)
Nomor : 503.16.7.2/038/DPMPTSP-BTL/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP (PERPANJANGAN) tanggal 23-05-2025 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Ketua Yayasan | : ANDERI |
| 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab | : ROHANA |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Anjir Pasar, 28 Desember 1997 |
| 4. Agama | : ISLAM |
| 4. Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| 4. Alamat Rumah | : Desa Anjir Seberang Pasar II RT. 003 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB. ASTER |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 400.3.2/169/DISDIK/2025 Tanggal 14 Mei 2025 |
| 3. NPSN | : 69762444 |
| 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) | : 1405250021849 |
| 5. Tgl/Thn Berdiri | : 03 Januari 2010 |
| 6. Alamat Lembaga | : Desa Anjir Seberang Pasar II RT. 003 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SITI ZALEHA,S.H.,M.Kn. Nomor . 09 Tanggal 17 Februari 2025 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 400.3.2/169/DISDIK/2025 Tanggal 14 Mei 2025, Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor : 421.1/014/AP/2025 Tanggal 08 Mei 2025, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 May 2025 sampai dengan 27 May 2030
2. Pimpinan penanggung jawab **KB. ASTER** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 27 May 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala



EKO PURNAMA SAKTI, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19831024 200212 1 001